



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NOMOR : 1099/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/VIII/2026

tentang

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Transparansi Peradilan berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2-144/KMA/SK/III/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelayanan Keterbukaan Informasi Pengadilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sejak bulan Oktober 2011 telah mengoperasikan website dengan alamat www.ptun-jayapura.go.id;
- b. Bahwa untuk pelayanan informasi khususnya melalui sistem jaringan internet dan sistem pengelolaan yang baik serta untuk kelancaran operasional, pemeliharaan dan pengembangan website perlu dibentuk Tim Pengelola Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VIII/ 2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/ 2022, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor: SE/01/DJMT/I/2010, tanggal 13 Januari 2010 tentang Pembuatan Website dan Petugas Penanggungjawab Informasi dan Teknologi (IT) dilingkungan Dilmil dan PTUN;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 54/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Tim Pengelola Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2026;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan : di Jayapura
Pada Tanggal : 11 Agustus 2026

KETUA


MEERNA CINTHIA

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PTUN JAYAPURA

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Himawan Krisbiyantoro, S.H.,M.H.	Penanggung Jawab	Pengarah;
2.	Fery R. Ramadhan, S.H.,M.H.	Koordinator	Melaporkan kepada penanggungjawab tim
3.	Rafika, S.Pt.	Analisis dan Anggaran	- menganalisa data dan informasi yang akan digunakan pimpinan dalam menentukan Keputusan. - mengelola anggaran untuk operasional kegiatan tim pengelola media sosial.
4.	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Koordinator Redaksi	Memimpin tim pengumpul informasi, tim editor, tim posting dan melaporkan hasil kegiatan kepada koordinator
5.	Hosea P. Mangallo, S.E. Ridwan Kristiawan, S.H. Billy Langoy	Tim pengumpul informasi	Mengumpulkan bahan informasi mengenai kegiatan berupa foto/video dan menjelaskan isi kegiatan
6.	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom Hose Pondan Billy Langoy P. Mangalo, S.E.	Tim editor	Mengedit foto/video kegiatan kemudian melaporkan ke bagian tim posting
7.	Rafika, S.Pt. M. Iltizam Al Husna, S.H. M. Nabil, S.H.	Tim Posting	Membuat caption sesuai kegiatan yang kemudian di publish di media sosial

Ditetapkan : di Jayapura
Pada Tanggal : 11 Agustus 2026



KETUA

MERNA CINTHIA